

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada dewasa ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum khususnya Kota Semarang. Infrastruktur yang berwujud pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sistem pengairan, sistem kelistrikan, dan lainnya memang sangat penting untuk digalakkan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka akan banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dan kenyamanan dari infrastruktur yang ada maka segala sendi kehidupan pun akan semakin berjalan lancar. Saat segala sendi berjalan lancar maka kesejahteraan masyarakat pun akan bisa terwujud. Hal ini terjadi karena keberadaan infrastruktur bisa membuat roda perekonomian bergerak dengan lancar.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebab sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah adalah tempat bermukim bagi manusia dan sebagai sumber penghidupan untuk mencari nafkah serta pada akhirnya manusia apabila meninggal akan kembali ke tanah. Di samping itu tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena memberikan kemanfaatan untuk direncanakan bagi berbagai kepentingan di masa-masa mendatang. Tanah bagi

kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomi akan tetapi juga mengandung nilai sosial dan nilai budaya. Oleh karena itu dalam rangka pemecahan aneka permasalahan yang berkenaan dengan soal soal pertanahan dewasa ini bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan asas kesejahteraan (*prosperity*), asas ketertiban dan keamanan (*security*), dan asas kemanusiaan (*humanity*) agar permasalahan tanah tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung 4 (empat) pokok pikiran, yang mempunyai arti bahwa negara Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah melaksanakan kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan filosofis tersebut, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah memberi

¹ Abdurrahman, 2006, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-2.

petunjuk bagaimana kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Salah satunya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan landasan bagi pengelolaan agraria yang ada di wilayah Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kata-kata "dikuasai oleh negara" tersebut mengandung arti sebagai 'hak menguasai negara' yang memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.²

Pengadaan tanah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam UU tersebut dijelaskan :

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak."³

Pengadaan tanah memiliki kaitan langsung dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004

² Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 6.

³ UU No 2 Tahun 2012 Pasal 3

tentang penatagunaan tanah. Prosedur hukum pengadaan tanah harus disertai dengan pelepasan atau penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Pelepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan. Khusus pelepasan yang berlaku untuk pengadaan tanah dalam arti penyerahan dengan imbalan ganti rugi atau pelepasan hak sepihak dengan pencabutan hak yang dilakukan oleh Pemerintah. Pencabutan itu sendiri harus didahului dengan proses musyawarah pada saat kegiatan pembebasan tanah dengan pemberian ganti rugi.⁴

Pemerintah dalam rangka pengadaan tanah melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu melakukan penggusuran. Dalam upaya penggusuran Pemerintah tidak serta merta melakukan penggusuran tetapi Pemerintah juga melakukan upaya ganti rugi serta memperhatikan asas-asas perundang-undangan. Karena tidak sedikit dari masyarakat sekitar bantaran Banjir Kanal Timur yang mempunyai sertipikat tanah.

Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah tidak berlangsung begitu saja karena masih adanya pihak yang menolak untuk digusur. Pihak-pihak tersebut antara lain para pihak yang tidak setuju dengan adanya penggusuran, para pihak yang tidak terima akan ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah. Para pihak yang tidak setuju dengan adanya penggusuran dikarenakan kepedulian masyarakat untuk mengorbankan tempat tinggal untuk pembangunan kepentingan umum dinilai masih rendah. Masih adanya kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa kepemilikan tanah sampai saat

⁴ Mudakir Iskanda Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 3

ini menganut sistem kepemilikan yang bersifat mutlak, artinya kepemilikan hak atas tanah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk diganggu gugat oleh Pemerintah padahal kepemilikan tanah menurut normatif mengandung fungsi sosial.

Masyarakat tidak mau digusur dikarenakan harga tanah semakin melangit, khususnya untuk daerah kota besar harga tanah yang semakin tinggi akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah, hal ini akibat tidak berkembangnya lahan diperkotaan, dibalik itu pembangunan berkembang terus dan kebutuhan akan tanah semakin meningkat dari hari kehari.

Selanjutnya yang mempengaruhi masyarakat tidak ingin digusur dikarenakan sulitnya mencari lahan pengganti tanah bagi korban, para korban yang berdomisili di kota besar selalu kesulitan mencari tanah pengganti sebagai tempat tinggal, akibat semakin sempitnya lahan.

Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Yang berhak antara lain pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara

dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau pemilik bangunan, taman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁵

Pada ketentuannya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan ganti kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan.

Ganti kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan ganti kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemegang dasar penguasaan atas tanah” adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni.

⁵ Mudakir Iskanda Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 74

Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan hak atas tanah, Ganti kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Kota Semarang terkenal dengan daerahnya yang sering terendam banjir. Di daerah Kota Semarang mempunyai 2 (Dua) Banjir Kanal yaitu Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB). Penulis dalam pembuatan skripsi ini akan fokus terhadap pembangunan Banjir Kanal Timur Kota Semarang.

Banjir kanal adalah terusan saluran air yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan bencana banjir akibat meluapnya aliran air atau sungai. Pada umumnya kanal banjir merupakan bagian dari aliran sungai dengan pelebaran atau pendalaman pada bagian tertentu.⁶

Banjir Kanal Timur Kota Semarang mempunyai tujuan sebagai banjir kanal untuk mengendalikan aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air yang masuk ke Kota Semarang dan akan membuat beban sungai lebih terkendali. Banjir Kanal Timur tersebut menjadi sistem makro drainase kota yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kota dengan mengalirkannya langsung ke laut.

Pemerintah Kota Semarang berencana menormalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang nantinya akan diubah menjadi destinasi wisata seperti apa yang telah dilakukan di bantaran Banjir Kanal Barat (BKB). Normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) ini merupakan pilihan terbaik mengingat bencana

⁶ http://bencanapedia.id/Kanal_banjir diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 12.48 WIB

banjir kerap melanda pemukiman warga setempat. Sebanyak 4.097 warga yang menempati hunian liar di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) terancam digusur setelah proses normalisasi di lokasi tersebut akan dilakukan pertengahan tahun 2017. Sesuai dengan inventarisasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, setidaknya ada 4.097 bidang bangunan yang ada di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang terkena dampak normalisasi. Ribuan warga yang nantinya digusur mayoritas merupakan warga bantaran sungai di ujung jembatan Jalan Majapahit, para pedagang kaki lima (PKL) spare part kendaraan hingga penduduk yang menempati bedeng di Citarum sampai dengan tambak yang warga yang berada di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan Rumah Susun Sederhana Sewa yang diperuntukan untuk warga yang terkena dampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Di Kota Semarang, ada tujuh lokasi rusunawa, yakni di Pekunden, Bandarharjo, Plamongansari, Karangroto, Kaligawe, Kudu dan Jrasah.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN TERBOYO KULON KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG.”**

⁷ <https://metrosemarang.com/tag/banjir-kanal-timur> di akses pada tanggal 25 Juli 2019 pada pukul 20.17 WIB

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah dalam pembangunan Banjir Kanal Timur di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Apakah kendala-kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi pembangunan Banjir Kanal Timur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi Banjir Kanal Timur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi dalam pembangunan Banjir Kanal Timur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi pembangunan Banjir Kanal Timur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi Banjir Kanal Timur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kota Semarang.

E. Terminologi

1. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10

2. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.⁹

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.¹⁰

4. Banjir Kanal

Banjir Kanal adalah terusan saluran air yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan bencana banjir akibat meluapnya aliran air atau sungai.¹¹

⁹ Mudakir Iskanda Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, hal. 2

¹⁰ <https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/> diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 23.57 WIB

¹¹ http://bencanapedia.id/Kanal_banjir diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 12.48 WIB

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di BPN Kota Semarang alamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No.23, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 dan di Kantor Kelurahan Terboyo

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm.97

Kulon, alamat di Jl. Kaligawe Terboyo Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50122.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1

Undang-Undang No 20 Tahun 1961

Undang-Undang No 2 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini penerapan Hukum Perdata Materiil dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon. Sedangkan Pengumpulan Data Sekunder diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji

bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Pengadaan Tanah, Proses Ganti Rugi Pengadaan Tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Proses Ganti Rugi Pengadaan Tanah dalam Perspektif Islam, Pengertian Pembangunan Infrastruktur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan ganti rugi dalam pembangunan Banjir Kanal Timur, kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi pembangunan Banjir Kanal Timur, solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses ganti rugi Banjir Kanal Timur di

Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota
Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.